

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WAJIB *INFAQ* BAGI SISWA
DENGAN HASIL PANEN
(Studi Pada SD Negeri Payung Makmur Kecamatan Pubian Kabupaten
Lampung Tengah**

Skripsi

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam ilmu Syari'ah**

Oleh :

**LAELATUL MUKAROMAH
NPM : 1521030477**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah



**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WAJIB *INFAQ* BAGI SISWA
DENGAN HASIL PANEN**

**(Studi Pada SD Negeri Payung Makmur Kecamatan. Pubian Kabupaten.
Lampung Tengah)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Pembimbing I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H

Pembimbing II : Juhrotul Khulwah, M.S.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

ABSTRAK

Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam, *infaq* juga merupakan salah satu cara untuk mengatur, dan memanfaatkan harta. Salah satu penerapan pemanfaatan harta melalui *infaq* adalah yang terjadi pada SD Negeri Payung Makmur Lampung Tengah yang mewajibkan kepada setiap orang tua peserta didik untuk membayarkan *infaq*. Penarikan *infaq* yang dilakukan oleh SD Negeri Payung Makmur merupakan salah satu kebijakan pihak sekolah untuk memperoleh dana yang bertujuan untuk pengembangan sekolah tersebut. Kebijakan tersebut terbagi menjadi beberapa golongan yaitu orang tua peserta didik yang tidak memiliki lahan pertanian dan yang memiliki lahan pertanian. Wali murid yang memiliki lahan pertanian diwajibkan membayar sebanyak $\frac{1}{2}$ kwintal padi per tahun, sedangkan untuk wali murid yang tidak memiliki lahan pertanian maka diberikan jangka waktu untuk membayar *infaq*. Adanya penarikan *infaq* panen tersebut menimbulkan ketidakjelasan dasar *infaq* dalam hukum Islam yang sifatnya sukarela atau sunah sedangkan dalam pelaksanaannya *infaq* panen tersebut memberikan batasan yang mengandung unsur wajib.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana sistem wajib *infaq* panen padi bagi siswa SD Negeri Payung Makmur Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah dan Bagaimana pandangan hukum Islam tentang wajib *infaq* panen bagi siswa SD Negeri Payung Makmur Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem *infaq* panen bagi siswa untuk pengembangan pembangunan sekolah menurut hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara (*interview*), observasi dan diperkaya dengan data kepustakaan yaitu mempelajari, memahami buku-buku, jurnal, kitap-kitap, serta tulisan cendekiawan yang berkaitan dengan objek penelitian. Populasinya adalah semua peserta didik SD Negeri Payung Makmur yang berjumlah 182 siswa. Sedangkan tehnik pengambilan sampel seperti yang dikemukakan Suharsimi Arikunto karena populasi lebih dari 100 maka di ambil 10% dari populasi yang terdapat pada tempat penelitian. Jadi 10% dari 182 adalah 18 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan metode berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan penarikan *infaq* yang dilakukan pihak sekolah didahului kesepakatan antara orang tua peserta didik dan pihak sekolah. Adanya kesepakatan ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penarikan *infaq* panen mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap penarikan *infaq* panen pada SD Negeri Payung Makmur ini hukumnya diperbolehkan karena ada kesepakatan untuk kepentingan umum dan bukan termasuk ke dalam *infaq* kemaksiatan atau *infaq* yang haram.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laelatul Mukaromah
NPM : 1521030477
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WAJIB *INFAQ* BAGI SISWA DENGAN HASIL PANEN (Studi Pada SD Negeri Payung Makmur Kec.Pubian Kab. Lampung Tengah)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka, apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Bandar Lampung, 18 Oktober 2019

Penyusun



Laelatul Mukaromah
NPM: 1521030477



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WAJIB INFAQ
Skripsi : BAGI SISWA DENGGAN HASIL PANEN (Studi Pada SD
Negeri Payung Makmur Kec. Pubian Kab. Lampung
Tengah)**

Nama : LAELATUL MUKAROMAH

NPM : 1521030477

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Mu'amalah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H
NIP.197208262003121002**

**Juhrotul Khulwah, M.Si
NIP.199107092018012002**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Khoiruddin, M.S.I.
NPM. 197807252009121002**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WAJIB *INFAQ***
BAGI SISWA DENGAN HASIL PANEN (Studi Pada SD Negeri Payung
Makmur Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah). Disusun oleh Laelatul
Mukaromah, NPM 1521030477, Jurusan Mu'amalah, telah diujikan dalam sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal :

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Khairuddin , M.S.I

(.....)

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I

(.....)

Penguji Utama: Dra. Firdaweri, M.H.I.

(.....)

Penguji I : Dr. A khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H

(.....)

Penguji II : Juhrotul khulwah, M.Si

(.....)

Mengetahui,

Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I.
NPM. 197807252009121002

MOTTO

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِ وَالْغِيظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “ (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang.

Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.

(Al-Imron (3): 134)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kupanjatkan kepada Allah swt, atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangan. Segala syukur kuucapkan kepada-Mu ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan do'a, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk karya yang sederhana ini, maka saya persembahkan unuk:

1. Ayahanda Subakir dan Ibunda Suatmi tercinta dan tersayang, apa yang saya dapat hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat, dan juga air mata bagi saya. Terima kasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini kupersembahkan untuk kalian, sebagai wujud terimakasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita. Kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk ayah dan ibu, dan semoga dapat membahagiakan kalian.
2. Kakakku Siti Fadilah dan Adikku Diah Khanifa Rosida, tercinta tiada waktu paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu bersama kalian. Walaupun saat dekat kita sering bertengkar, tapi saat jauh saling maerindukan. Terimakasih untuk semangat dan bantuan dari kalian, semoga awal dari kesuksesan saya ini dapat membanggakan kalian.
3. Almamater tercinta Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Penulis Mempunyai nama lengkap Laelatul Mukaromah lahir di Payung Makmur pada tanggal 09 Juli 1996 anak ke-2 dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Subakir dan Ibu Suatmi.

Menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD) Negeri Payung Makmur, Kecamatan Pubian, Lampung Tengah lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan di Sekolah Madrasah Tsanawiah (MTs) Payung Rejo, Pubian selesai pada tahun 2011. Lalu melanjutkan di Sekolah Madrasah Aliah Roudlotul Huda (MARH) Purwosari, Padang Ratu lulus pada tahun 2014.

Kemudian Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Strata Satu Prodi Muamalah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah swt karena atas karunia-Nya dan ridho-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Wajib *Infaq* Bagi Siswa Dengan Hasil Panen (Studi Pada SD Negeri Payung Makmur Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah) dapat penulis selesaikan.

Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi pada program Strata Satu (SI) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini sesuai dengan rencana, tak lupa dihaturkan terimakasih sebanyak-banyaknya. Secara rinci ucapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba Ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. KH. Khairuddin Tahmid., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa/i;

3. Khoiruddin, M.S.I selaku ketua jurusan muamalah dan Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku sekretaris jurusan Mu'amalah.
4. Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H selaku pembimbing I dan Juhrotul Khulwah, M.S.I., selaku pembimbing II yang paling baik dan bijaksana, terimakasih karena sudah menjadi orang tua kedua saya dikampus. Terimakasih atas bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan pada saya dengan rasa tulus dan ikhlas. Hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Para Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, khususnya jurusan muamalah
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
7. Pihak SD Negeri Payung Makmur dan sebagian masyarakat yang telah bersedia menjadi narasumber untuk perlengkapan data dalam skripsi ini.
8. Dino Jospat, yang sudah memberikan bantuan dalam tenaga maupun materi, semangat dan motivasi, dan doa untuk keberhasilanku.
9. Teman-temanku KKN 144 Desa Rejo Mulyo Kecamatan Palas, Indriana, Muslihudin, Rifki Fahrur Rozi, Ahmad Yunus, Baghdaludin, Ikhsan Habib Fabillah, Nur Fitria, Wina Purnama Sari, Mustholih, Mukhlis, Herlina Elvisuna, Fitri Rizki serta keluarga rejo mulyo yang tidak bisa disebutkan satu-satu yang memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-temanku seperjuangan Muamalah E 2015 Ahmad Heru Triaji, Anisa Putri Sia, Ahmad Suardi, Deni Armayani, Dicko Rahmad Pratama, Dwi Oktaviani, Dwi Santika, Hafids Apriansyah, Khusnul Khatimah, Km Khabibi Oktaviansah, M.Iqbal Abdurrahman, M. Yunus Kedum, Merri Andini, Gerry Pratama Arianto, Andi Ade Anuar, Niko Hadi Wijaya, Muslihuddin, Cindy Meilani, Sherly Andini, Eka Wahyu Pradani, Sza Sza Jalawida, Rian Mansur Indrawan, Yulia Suherman, Rahma Fadila, Sinta Tyas Mara, Zafran Mahardika, Ruri Yuliantika, Nuryati Septiani, Resi Wistoper, Gusti, Sugandi, Arif Anugrah, Revi Anita Sari, Kiki Oktaviani, Tambat Riyadi.
11. Sahabat-sahabatku Nur Asiah S.E, Dwi Oktaviani S.H, Nikmatul Fitri S.Pd, Puji Darma Yanti S.H, Yuli Sri lestari S.H. Terimakasih untuk memori yang kita rajut setiap harinya, atas tawa yang kita miliki setiap harinya. Sehingga masa kuliah selama ini lebih berarti. Semoga saat-saat itu akan mejadi kenangan yang paling indah.
12. Almamater tercinta.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki. Oleh karena itu untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran sehingga laporan penelitian ini akan lebih baik dan sempurna.

Saya berharap semoga hasil penelitian ini betapapun kecilnya kiranya dapat memberikan masukan dalam upaya pelaksanaan wajib *infaq* bagi siswa dengan hasil panen ditengah masyarakat agar bisa melakukan *infaq* yang

sesuai dengan pengetahuan dan ketentuan yang sudah di anjurkan oleh Islam.

Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 18 Oktober 2019

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix-xii
DAFTAR ISI.....	xiii-xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
G. Signifikasi Penelitian.....	10
H. Metode Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. 1.Pengertian dan Dasar Hukum <i>Infaq</i>	17
2.Jenis-Jenis Infaq	30
3.Hikmah Infaq	38
4.Perbedaan Infaq,Shodaqoh dan Zakat.....	40
B. Tinjauan Pustaka	43
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran tentang SD Negeri Payung Makmur.....	46
1. Sejarah Berdirinya SD Negeri Payung Makmur	46
2. Visi dan Misi SD Negeri Payung Makmur.....	48
3. Sarana dan Prasarana SD Negeri Payung Makmur	49
4. Keadaan Siswa SD Negeri Payung Makmur	52
5. Struktur Organisasi SD Negeri Payung Makmur	55
B. Pelaksanaan wajib infaq bagi siswa SD Negeri Payung Makmur ..	59
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	

A. Pelaksanaan Wajib Infaq Bagi Siswa Dengan Hasil Panen Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah	70
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Wajib Infaq Bagi Siswa Dengan Hasil Panen	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Rekomendasi	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran
1. Blanko Konsultasi Skripsi
 2. Permohonan Izin Riset
 3. Rekomendasi Penelitian Provinsi
 4. Rekomendasi Penelitian Lampung Tengah
 5. Panduan Wawancara Kepada Wali Murid
 6. Panduan Wawancara Guru SD Negri Payung Makmur
 7. Surat Keterangan Wawancara
 8. Surat Keterangan Plagiat



DAFTAR TABEL

1. Data Guru Dan Karyawan SD Negri Payung Makmur	46
2. Data Jenis Kelamin Siswa Dan Siswi SD Negri Payung Makmur	47
3. Presentase Lulusan Per Tahun	53
4. Bagan Struktur Organisasi SD Negri Payung Makmur	54



BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran secara jelas dan untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dalam skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Wajib Infaq Bagi Siswa Dengan Hasil Panen (Studi Kasus Pada SD Negeri Payung Makmur Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah)” untuk itu penulis uraikan secara singkat mengenai judul di atas:

a. Tinjauan Hukum Islam

1. Tinjauan adalah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari), sedangkan menurut Ahchmad Alqorni adalah peninjauan kembali (*review*) tentang masalah yang berkaitan tetapi tidak harus selalu tepat dan identik dengan permasalahan.¹
2. Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Al-quran atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya kewajiban sholat, zakat, puasa dan haji. sedangkan persoalan-persoalan baru yang muncul secara terus menerus masih perlu dicari jawabannya

¹Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke Dua, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) h. 1060

dengan jalan ijtihad berdasarkan syariah yang di sebut dengan istilah fiqih.²

b. Wajib *Infaq* Bagi Siswa Dengan Hasil Panen

1. Wajib menurut bahasa yang berarti tetap, mengikat, dan pasti. secara kebahasaan berarti perbuatan yang dituntut untuk dikerjakan. istilah ini merupakan salah satu bentuk hukum *taklifi* (hukum yang bersifat membebani perbuatan) sedangkan dari segi tuntutan perbuatan tersebut dalam hal ini dapat di artikan sesuatu yang dituntut *syar'i* (Allah SWT dan rosul-Nya) yang dilaksanakan mukalaf dengan tuntutan yang pasti.³
2. *Infaq* ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya. mendermakan atau memberikan rezeki atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT semata.⁴
3. Siswa adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.⁵

²Siti Mahmudah, *Historisitas Syariah: Kritik Relasi-Relasi Khalil Abdul Karim*, (Yogyakarta: LKS,2016), H. 197.

³ *Ibid.*,H. 1902

⁴Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Safi'i*, (Jakarta: Mizan Publika, 2008), H. 716

⁵ www.Wikipedia.Org Bahasa Indonesia, Diakses Tanggal 27 Desember 2017 Jam 23.03

c. Studi Kasus Pada SD Negri Payung Makmur Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah

1. SD Negri Payung Makmur adalah suatu nama yang bergerak di bidang pendidikan yang berada di desa Payung Makmur Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah yang menerapkan penarikan *infaq* panen padi dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengkaji Tinjauan Hukum Islam Tentang Wajib *Infaq* Bagi Siswa Dengan Hasil Panen di Desa Payung Makmur Ke. Pubian Kab. Lampung Tengah

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Obejktif, persoalan dalam muamalah yang semakin berkembang termasuk pengelolaan infaq yang terjadi bagi siswa dengan pengambilan dan pengelolaan infaq yang telah di ambil langsung dari orang tua peserta didik. adanya kewajiban membayar infaq bagi setiap orang tua peserta didik tersebut sehingga perlu memahami terkait pengelolaan *infaq*. maka penelitian ini di anggap perlu untuk di analisis dari sudut pandang hukum Islam.
2. Alasan Subjektif, agar penulis mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Syariah, dimana penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jurusan muamalah fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu dan memperbanyak pengetahuan, ditinjau dari aspek bahasan judul skripsi ini sesuai

dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan tuntunan bagi kehidupan manusia, baik yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah (*hablun minallah*) maupun hubungan manusia dengan manusia (*hablun minannas*). manusia dalam mahluk social yang tidak bisa lepas dari bantuan orang lain, setiap manusia memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan. kesejahteraan lahir batin merupakan tujuan utama hidup dan kehidupan masyarakat muslim, karna fungsi utama yang sangat mendasar bagi setiap muslim adalah “*ibadatullah*”.

Islam sebagai pedoman kehidupan setiap manusia mengajarkan berbagai amalan yang memiliki nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan manusia. *infaq* merupakan salah satu amalan sunnah yang di anjurkan oleh Islam bagi setiap ummatnya, yaitu berupa pemberian sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan sosial. amalan ini dinilai sebagai suatu ibadah bagi seseorang yang mengerjakannya karena mengandung nilai kebaikan dan mendatangkan pahala. dalam firman Allah telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat (8) 23:

لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :“Walaupun kamu menginfakkan semua (kekayaan) yang berada dibumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati

*mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. sungguh, dia maha perkasa, maha bijaksana*⁶

Infaq merupakan harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.⁷ atau berupa manifestasi dari budi pekerti Islam sebagai ibadah, walaupun sebagai amal sukarela, akan tetapi mempunyai pendorong yang kuat sebagai alat jihat Islam, karena kedudukan infaq dalam Islam adalah sebagai *ta'awun* atau gotong royong.⁸

Telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Indonesia bahwa *infaq* mempunyai konotasi lebih tertuju pada sedekah sunah yang diberikan untuk kegiatan agama. Misalnya, membangun rumah ibadah (masjid), mendirikan rumah sakit, mendirikan madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah baik yang dikelola oleh perorangan, yayasan maupun dikelola oleh lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan.⁹

Infaq tidak memiliki batasan dalam pengeluarannya yakni ibadah sukarela yang diberikan oleh orang yang memiliki kelebihan dari harta yang dimiliki kepada orang yang membutuhkan dalam kajian fiqh Islam, tidak terdapat ketentuan mengenai jenis dan jumlah harta yang akan dikeluarkan serta tidak pula ditentukan kepada siapa saja *infaq* itu harus

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsir dan Terjemah*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 63

⁷ Achmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Building) h, 65.

⁸ Djamiludin Ahmad Al-Buny, *Probematika Harta Dan Zakat*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1991), h. 65

⁹ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), h. 18

diberikan. Allah SWT memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis, jumlah, dan waktu pelaksanaan dari dana yang akan di infaqkan itu. yang terpenting infaq itu dilakukan dengan ikhlas.¹⁰

sebagaimana firman Allah swt:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّآتِيَ يَوْمٌ لَاۡ يَبِيعُ فِيْهِ وَلَا خَلَّةٌ
وَلَا شَفَعَةٌ ۗ وَالْكَٰفِرُوْنَ هُمْ الظَّٰلِمُوْنَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! infaqkanlah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. orang-orang kafir itulah orang yang zhalim”¹¹

Perkembangan Islam saat ini semakin menarik untuk diperhatikan. hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya bentuk-bentuk zakat, *infaq* dan sedekah serta cara pengelolaannya. Secara teori, *infaq* merupakan yang memberikan kebebasan kepada orang yang mengeluarkannya. Tapi dalam kenyataannya bentuk *infaq* semakin berkembang dengan adanya ketentuan jenis, ukuran, dan bentuk pelaksanaannya. Hal tersebut yang dapat menimbulkan persepsi masyarakat mengenai kejelasan hukum *infaq* tersebut.

Penarikan *infaq* oleh salah satu lembaga pendidikan yaitu SD Negeri Payung Makmur kepada setiap orang tua peserta didik berbeda

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Haove, 1996), h. 111-117

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2005) h. 254.

dengan penarikan *infaq* biasanya. Madrasah tersebut memberlakukan *infaq* setiap panen terhadap setiap peserta didik, yang bentuk dan jumlah ditentukan oleh masyarakat tersebut, yaitu berupa padi dengan berat $\frac{1}{2}$ kw setiap siswa. Dalam penarikan *infaq* tersebut tidak ada pengecualian, *infaq* berlaku bagi seluruh orang tua peserta didik baik yang memiliki lahan pertanian maupun yang tidak memiliki lahan pertanian.

Kehidupan perekonomian masyarakat desa Payung Makmur belum seluruhnya hidup dalam kecukupan dan tidak semua masyarakat khususnya yang anaknya disekolahkan di SD Negeri tersebut memiliki lahan pertanian. Penarikan *infaq* panen tersebut menyebabkan orang tua peserta didik beranggapan *infaq* tersebut bisa disamakan dengan zakat pertanian, dengan melihat ketentuan-ketentuan yang ada pada *infaq* panen tersebut.

Adanya penarikan *infaq* panen pada SD Negeri payung makmur kepada setiap orang peserta didik menimbulkan beragam persepsi, pada satu sisi lain Islam mengajarkan bahwa *infaq* didasarkan pada kerelaan tanpa adanya pemaksaan. artinya, amalan *infaq* harus didasarkan pada kebaikan.

Pada sisi lain penarikan *infaq* oleh SD Negeri Payung Makmur menggunakan batasan jumlah yang harus dikeluarkan oleh orang tua peserta didik tanpa adanya pengecualian. Dengan adanya ketentuan-ketentuan penarikan *infaq* tersebut, *infaq* yang semula merupakan ibadah sunnah seolah-olah menjadi suatu kewajiban yang harus ditunaikan.

Infaq panen tersebut memang bisa disamakan dengan zakat pertanian dilihat dari kewajiban mengeluarkannya, Ketentuan jenis dan waktu pengeluarannya. Tapi dilihat dari ukurannya, meskipun sama-sama ditentukan tetapi terdapat perbedaan antara ukuran *infaq* panen tersebut dengan ukuran zakat pertanian. Dalam zakat pertanian, selain adanya ketentuan yang harus dikeluarkan juga terdapat syarat sehingga zakat itu harus dikeluarkan. Seperti nisab zakat. Batas minimal pengeluaran *infaq* panen di SD Negeri Payung Makmur adalah $\frac{1}{2}$ kw sedangkan besarnya zakat pertanian yang dikeluarkan setiap satu nisob (5 wasaq) adalah 5% atau 10%.¹²

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan bertitik pada penarikan *infaq* panen di SD Negeri Payung Makmur bagi peserta didik dan walinya. Yang dikhususkan dalam pembahasan ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam dalam penarikan *infaq* panen tersebut, yaitu terkait dengan wajib atau tidaknya orang tua peserta didik untuk mengeluarkan hasil panen setelah mengeluarkan *infaq* panen di SD tersebut.

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Wajib *Infaq* Bagi Siswa Dengan Hasil Panen (Studi Kasus Pada SD Negeri Payung Makmur Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah)”.

¹² Siroduddin Ar, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichdir Baru Van Hoeve,2006), h. 627

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti Tinjauan Hukum Islam Tentang Wajib *Infaq* Bagi Sisw Dengan Hasil Panen.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti. Adapun yang menjadi permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimana sistem wajib *infaq* panen bagi siswa SD Negeri Payung Makmur Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang wajib *infaq* panen bagi siswa SD Negeri Payung Makmur Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah?

F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sistem wajib *infaq* bagi siswa SD Negeri Payung Makmur.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang sistem wajib *infaq* bagi siswa SD Negeri Payung Makmur.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian terhadap panarikan *infaq* panen di SD Negeri Payung Makmur yang disertai analisis kritis diharapkan:

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan pedoman dan pengetahuan masyarakat dalam hal kemuamalahan.
- b. Dapat dijadikan bahan acuan atau sebagai pendorong bagi peneliti-peneliti lain yang bermaksud untuk meneliti permasalahan yang serupa pada lokasi yang berbeda.

G. Signifikasi Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperkaya keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan penarikan *infaq* dengan hasil panen di SD Negeri Payung Makmur.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran serta pemahaman lebih lanjut terkait studi hukum Islam bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.
3. Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah penarikan *Infaq* Wajib Bagi Siswa Dengan Hasil Panen di SD Negeri Payung Makmur.

H. Metode penelitian

Metode adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan

untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati serta sistematis.¹³

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif, dengan pendekatan induktif. Alasannya metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengolah data. Untuk menghasilkan gambaran yang baik dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang yang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat mengenai beberapa masalah aktual dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial.¹⁴ Dalam hal ini langsung mengamati mengenai penarikan *infaq* bagi para peserta orang tua didik pada SD Negeri Payung Makmur.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan

¹³ Cholid Narbuko Dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 2

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 28

memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini serta melihat kaitan antara peristiwa pada masa sekarang, dalam penelitian ini akan di deskripsikan tentang pengelolaan infaq bagi orang tua peserta didik pada SD Negeri Payung Makmur.

2. Jenis dan Sumber Data

Fokus penelitian pada persoalan penentuan hukum dari pengelolaan *infaq* bagi orang tua peserta didik yang terkait tentang masalah penarikannya. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang diperoleh dari penarikan *infaq* yakni wawancara langsung dengan masyarakat sekitar tentang penarikan *infaq* yang dilakukan oleh pihak sekolah.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung yaitu buku-buku kepustakaan dan catatan-catatan atau dokumen-dokumen tentang segala sesuatu yang terkait dengan pembahasan ini.¹⁵ Data sekunder merupakan data yang lebih dahulu dikumpulkan atau dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.

¹⁵ *Ibid.*, h. 32

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau keseluruhan unit atau manusia, dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.¹⁶ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua peserta didik SD Negeri payung makmur yang berjumlah 182 siswa, yang terdiri dari kelas I berjumlah 32 siswa, kelas II berjumlah 31 siswa, kelas III berjumlah 30 siswa, kelas IV berjumlah 32 siswa, kelas V berjumlah 30 siswa, kelas VI berjumlah 27 siswa.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang memberikan keterangan data yang diperlukan dalam penelitian.¹⁷ Seperti yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto yang mengatakan bahwa untuk sekedar perkiraan, maka apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik di ambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih besar maka dapat di ambil antara 10%-15% atau lebih.¹⁸

Sesuai penjelasan di atas, karena populasinya lebih dari 100 maka di ambil 10% dari populasi yang terdapat pada tempat penelitian untuk dijadikan sampel. jadi 10% dari 182 adalah 18 siswa dan siswi. di

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 173

¹⁷ Toha Anggoro, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), h. 4-10

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 110

samping itu, wawancara dilakukan terhadap beberapa guru di SD Negeri Payung Makmur.

4. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah usaha untuk mendapatkan data secara langsung dengan cara melihat, mendengar, mengamati dan merasakan hal-hal yang berkaitan dengan objek penarikan *infaq* yang dilakukan oleh pihak sekolah SD Negeri Payung Makmur untuk kemudian dijadikan sebuah data berdasarkan gagasan pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi.¹⁹

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan pertemuan dari dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab.²⁰ Sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. teknik wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data terkait keadaan orang tua peserta didik SD Negeri Payung Makmur.

¹⁹ Sugiono, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan Rdd*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 85

²⁰ *Ibid*, h. 37

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap daripada metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah atau karya-karya monumental dari seseorang.

5. Metode pengolahan data

Setelah data dari lapangan terkumpul, maka peneliti menggunakan tehknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau di olah lebih lanjut.
- b. *Organizing*, menyusun secara sistematis data mengenai penarikan *infaq* yang terjadi pada SD Negeri Payung Makmur Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah.
- c. *Sistematisasi Data*, segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya.

6. Metode analisis data

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang berupa uraian dari hasil wawancara dengan beberapa pihak dari SD Negeri Payung Makmur dan pihak dari orang tua peserta didik. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun juga melakukan penyebaran kuisioner kepada responden (orang tua peserta didik) untuk membantu dalam perolehan data yang kemudian di analisis dan disajikan dalam bentuk uraian.²¹

Pendekatan berfikir menggunakan metode deduktif, yaitu cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut.

²¹ *Ibid*, h. 13

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Infaq*

1. Pengertian *Infaq*

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk dalam pengertian ini, *infaq* yang di keluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. sedangkan menurut istilah, *infaq* berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk satu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, *infaq* tidak mengenal nisab. Sementara itu, *infaq* juga berarti harta yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain. Definisi lainnya untuk mendermakan, memberikan rezeki, atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain secara ikhlas karena Allah semata. *Infaq* dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia dalam kondisi tinggi maupun rendah, apakah ia dalam kondisi lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada *mustahik* tertentu (8 *asnaf*).

Para ulama menyebutkan delapan *asnaf* (delapan macam), kedelapan *asnaf* tersebut adalah yang terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 9 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²²

a. Fakir

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun menurut jumhur ulama fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala pokok keperluan pokok lainnya, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

b. Miskin

Dalam mendefinisikan orang miskin *Al-miskin* jamaknya *Al-Masakin* menurut Imam Abu Hanifah orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak

²² Departemen Agama RI, *AL-Quran Dan Terjemahan*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 150

mencukupi. Akan tetapi imam Abu Yusuf dan imam Abu Qasim tidak membedakan secara definitive kedua kelompok tersebut (fakir dan miskin). Menurut mereka fakir dan miskin adalah dua istilah yang mengandung pengertian yang sama.

c. *Āmil*

Yang dimaksud amil ialah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada orang yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.

d. Muallaf

Yaitu golongan yang di usahakan untuk di rangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.

e. *Riqop* (budak)

Menurut istilah *syara' riqob* adalah budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan *riqob* atau *raqaba*, karena ia dikuasai penuh oleh tuannya sehingga dengan diberikan bagian zakat tuannya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan. Zakat dapat membebaskan orang-orang yang sedang menjadi budak, yaitu dengan:

1) Membantu para budak *mukatab* yaitu yang sedang menyicil pembayaran dengan jumlah tertentu untuk pembebasan dirinya dari

majikannya agar hidup merdeka . Mereka berhak mendapatkannya dari zakat.

2) Pembebasan tawanan muslim dari tangn musuh dengan uang zakat termasuk dalam bab perbudakan. Dengan demikian *mustakhik* ini akan ada selama masih berlangsung peperangan antara kaum muslim dengan musuhnya.

f. *Gharimin*

Mereka adalah orang-orang yang terbebani utang. Ada dua macam *gharim* yaitu orang yang terlilit utang karna untuk kemaslahatan pribadi yang dibolehkan oleh *syara'* dan orang yang terlilit utang untuk kemaslahatan masyarakat seperti untuk merukunkan dua pihak yang sedang bermusuhan.

g. *Sabilillah*

Menurut madzab hanafi ialah pejuang fakir yang terjun dalam peperangan. Mereka diberi harta zakat agar dapat membantu keperluan yang dibutuhkan dalam perjuangan. Maka pejuang yang kaya harta tidak dicukupkan dengan zakat karena telah dicukupkan dengan dirinya sendiri. Sedangkan menurut madzap syafi'i dan maliki dalam menghususkan zakat *sabilillah*, dan membolehkan member *mujahid* yang dapat menolongnya dalam berjihad, walaupun kaya, serta untuk memenuhi yang mmutlak diperlukan, seperti senjata, dan perlengkapan lainnya.

h. *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil ialah pemberian harta zakat kepada seseorang yang berpergian di daerah asing. Jika ia kaya maka ia mengambil harta tersebut dengan *qard hasan* (pinjaman) yang akan dikembalikan setelah ia kembali ke daerah asalnya dan jika fakir maka ia tidak mengembalikannya. Orang itu diberi zakat sebesar apa yang mencukupi dirinya samapi kembali ke daerah asalnya. Menurut jumhur ulama *ibnu sabil* adalah orang yang melakukan perjalanan bukan untuk maksiat dan dalam perjalanan mereka kehabisan bekal.²³

Maka *infaq* boleh diberikan kepada siapa saja, misalnya kedua orang tua, anak yatim, dan lain sebagainya.²⁴ Al Jurjani dalam kitabnya *At-Ta'rifat* menjelaskan bahwa *infaq* adalah penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan (*sharful mal ilal hajah*) dengan demikian, *infaq* mempunyai cukupan yang lebih luas disbanding zakat.

Dalam kategorinya, *infaq* dapat diumpamakan dengan alat-alat transportasi, yang mencakup kereta api, mobil, bus, kapal, dan lain- lain. Sedangkan zakat, dapat diumpamakan dengan mobil, sebagai salah satu alat transportasi. Maka hibah, hadiah, wasiat, wakaf, nazar (untuk membelanjakan harta), nafkah kepada keluarga, *kaffarat* (berupa harta) karena melanggar sumpah, melakukan *zihar*, membunuh dengan sengaja, dan jima, disiang hari dibulan ramadhan, adalah termasuk *infaq*. Sebab

²³ Andi Suryadi, *Mustakhik Dan Harta Yang Wajib Di Zakati Menurut Para Jumhur Ulama*, Jurnal Keislaman, Vol. 19 No.1, Januari 2018, h. 3

²⁴ Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja rafindo Persada, 2007), h. 90

semua itu upaya untuk memenuhi kebutuhan, baik pihak pemberi maupun pihak penerima. Dengan kata lain, *infaq* merupakan kegiatan penggunaan harta secara konsumtif yakni pembelajaran atau pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan bukan secara produktif, yaitu penggunaan harta untuk dikembangkan dan diputar lebih lanjut secara ekonomis (*tanmiyatul mal*).²⁵

Pada sisi lain *infaq* juga dapat di artikan sedekah atau nafkah pemberian sumbangan harta dan sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan.²⁶ mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan nonzakat.

Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. *Infaq* wajib di antaranya zakat, *kafarat*, *nadzar*, dan lain-lain. *Infaq* sunnah di antaranya, *infaq* kepada fakir miskin sesama muslim, *infaq* bencana alam, *infaq* kemanusiaan, dan lain-lain. Terkait dengan *infaq* ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore “ya Allah swt berilah orang yang berinfaq sesuatu sebagai gantinya” dan berkata yang lain “ya Allah jadikanlah orang yang menahan *infaq* kehancuran sebagai gantinya” *infaq* menjadi salah satu pintu masuk cara pendistribusian kekayaan dalam ajaran Islam.²⁷ *Infaq* juga dapat diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun

²⁵ *Ibid.*, h. 94

²⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2007), h. 18

²⁷ Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 51

tidak dibatasi.²⁸ Atau derma tambahan yang dikeluarkan oleh seorang muslim kaya dari sisa harta yang semata-mata untuk mencari keridoan Allah SWT.²⁹ Sedangkan menurut sebagaimana dijelaskan oleh Raghīb Al-Isfahani, kata *infaq* berasal dari *nafaqa* yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik karena dijual, rusak, maupun mati. Kata *infaq* berkaitan dengan harta serta memiliki hukum wajib dan sunah.³⁰ Yang pengeluaran atau pembelanjaan memberikan harta untuk kebajikan sedangkan yang dimaksud dengan *infaq* adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan orang lain baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya guna menutupi kebutuhan orang lain. kata *infaq* dan yang seakar denganya dalam al-quran disebut satu kali, yaitu dalam surat Al-Isro (17) ayat 100.

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ
فَتُورًا ﴿١٠٠﴾

Artinya: "Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, Karena takut membelanjakannya". dan adalah manusia itu sangat kikir³¹".

²⁸ Wahbah ALZuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzab*, (Bandung: Remaja Rodakarya, 1997), h. 100

²⁹ Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: gamedia Pustaka Utama, 2010), h. 52

³⁰ Ahsin W Al-Hafids, *Kamus fikih*, (Jakarta : Amzah, 2005), h. 160

³¹ Departemen Agama RI, *Al- Quran Dan Terjemah*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 233

Adapun kata lain yang seakar dengan kata tersebut, seperti *anfaqa*, *yunfiq*, dan *nafaqatan* disebut sebanyak 73 kali. Musthofa Al-Maraghi menyamakan arti *infaq* dengan sedekah. Sedangkan dalam kajian fiqih Islam, *Infaq* dibedakan dari zakat dan sedekah. zakat merupakan derma yang telah ditetapkan jenis, jumlah, dan waktu pelaksanaannya, sedangkan *infaq* lebih luas dan umum. Dalam *infaq* tidak ada ketentuan mengenai jenis dan jumlah harta yang dikeluarkan serta tidak pula ditentukan kepada siapa akan diberikan. Sementara itu ada persamaan antara *infaq* dan sedekah dari segi pengertiannya, yaitu sama-sama memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Namun dari segi waktunya, terdapat perbedaan antara keduanya. Waktu untuk mengeluarkan *infaq* adalah pada saat mendapatkan rezeki tanpa ditentukan kadar dan jumlah yang harus dikeluarkannya. Adapun pada sedekah, tidak ada waktu ketentuan, demikian pula tidak ada ketentuan mengenai jumlah maupun peruntukannya.³²

Dalam pandangan syairat Islam, orang yang berinfaq akan memperoleh keberuntungan yang berlipat ganda baik didunia maupun di akhirat. Orang yang berinfaq dijamin tidak akan jatuh miskin, malah rezekinya akan bertambah dan jalan usahanya semakin berkembang. dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah SWT berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada

³² Ahsin W Al Hafids, *Kamus Ilmu Al Quran*, (Jakrta: Amzah, 2005), h. 117

tiap bulir tumbuh seratus. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Selain itu, orang yang berinfaq juga akan mendapatkan pahala yang besar diakhirat nanti, dan apa yang di *infaq* kan itu balasannya hanya untuk yang berinfaq.³³

2. Dasar Hukum *Infaq*

a. Al-Qur'an

Adapun ayat al-quran yang memerintahkan untuk berinfaq adalah:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْهَلَكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.³⁴ (Q.s; Al-Baqaroh (2): 195).

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.(Q.s; An-Nahl : 90)³⁵.

³³ Sirodujijin, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 717

³⁴ Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemah*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2005)h. 195

³⁵ *Ibid.*, h. 221

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kaum mukminin agar menginfakkan harta mereka di jalan jihad dengan menyiapkan pembekalan memudahkan satuan-satuan perang khusus dan para pejuang serta melarang mereka untuk meninggalkan *infaq* di jalan Allah yang tidak lain adalah jihad. Sebab bilamana mereka meninggalkan *infaq* dan jihad maka itu sama dengan menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan. Hal itu dikarenakan bila musuh yang selalu mengintai melihat mereka tidak lagi berjihad, maka mereka (musuh) akan menyerang dan memerangi mereka, bahkan bisa mengalahkan mereka sehingga karena mereka akan binasa.³⁶

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. termasuk kedalam pengertian ini, *infaq* yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya seperti dalam firman Allah surat Al-Anfal ayat 36 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ مُخْشَرُونَ ﴿٣٦﴾


Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, Kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan*”.³⁷

³⁶ [Http://Tausiah.Wordpress.Com/Tafsir Al Quran Al-Baqarah 194 Di Akses Pada Kamis, 4 Februari Pukul 11.30, 2019](http://Tausiah.Wordpress.Com/Tafsir%20Al%20Quran%20Al-Baqarah%20194%20Di%20Akses%20Pada%20Kamis,%204%20Februari%20Pukul%2011.30,%202019)

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 144

Berdasarkan firman Allah dalam surat Al Anfal ayat 36 di atas, Allah menjelaskan *infaq* orang-orang kafir untuk menghalangi orang muslim untuk kejalan Allah. Banyak cara orang kafir untuk menghalangi umat Islam di antaranya semisal pembiayaan atau pendanaan, produksi minuman berakohol, obat-obatan terlarang yang semua itu merupakan larangan (maksiat) bagi umat muslim untuk melakukannya, sedangkan menjauhi larangan atau maksiat merupakan perintah ajaran agama Islam agar terhindar dari kemudharatan.

Selain ayat tersebut di atas, firman yang berkaitan dengan *infaq* di antaranya sebagai berikut:



Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.³⁸

Gemar berinfaq yaitu orang-orang yang banyak berinfaq dalam keadaan susah maupun sulit, sehat ataupun sakit, dan dalam segala kondisi, jika dalam keadaan mudah dan kelebihan mereka berinfaq, begitu juga dalam keadaan sempit (susah) mereka tetap berinfaq walaupun sedikit.

³⁸*Ibid.*, h. 134

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
 يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ
 إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

Artinya:“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.³⁹ (Q.s; al-baqarah (2); 273).

Dari dasar Al-Quran di atas, perlu diperhatikan bahwa perintah *infaq* mengandung beberapa dimensi, tergantung pada kepentingan yang akan diraih oleh sipemberi *infaq*. selain itu kemaslahatan umum (*infaq fi sabilillah*) akan didapatkan dua poin:

- 1) *Infaq* wajib diwajibkan secara bersama
- 2) *Infaq* sunah yang sukarela

b. Hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَ هُوَ عَلَى
 الْمُنْبَرِ، وَ ذَكَرَ الصَّدَقَةَ، وَ التَّعَفُّفَ، وَ الْمَسْأَلَةَ: النِّدُّ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ النِّدِّ السُّفْلَى، فَالْيَدُ الْعُلْيَا: هِيَ
 الْمُنْفِقَةُ، وَ السُّفْلَى: هِيَ السَّائِلَةُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁴⁰

³⁹*Ibid.*, h. 273

⁴⁰ Muhammad Bin Ismail Al-Ukhari Al-Jufi, *Shahih Al-Bukhari*, Juz. II, No. 1429 (Beirut:Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2009), h. 112

artinya: “Dari ‘Abdullah bin ‘Umar R.A, bahwa Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar dengan menerangkan tentang sedekah, menjaga kehormatan diri (‘iffah) dan meminta-minta: “Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, tangan yang di atas ialah orang yang memberi sedekah dan tangan yang di bawah ialah orang yang meminta-minta”. (H.R. Bukhari).

Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar r.a. ia berkata: aku bertanya kepada Rasulullah SAW : wahai Rasullulah, amal apa yang paling utama? Rasululullah SAW bersabda: iman kepada Allah dan berjuang dijalan-Nya, aku bertanya: budak manakah yang paling utama? Rasululaah bersabda: yang paling baik menurut pemiliknya dan paling tinggi harganya. aku bertanya kembali : bagaimana jika aku tidak bekerja? Rasulullah saw bersabda: engkau dapat membantu orang yang bekerja atau bekerta untuk orang yang tidak memiliki pekerjaan. Aku bertanya lagi : wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku tidak mampu melakukan sebagian dari amal? Rasululaah saw bersabda: engkau dapat mengekang kejahatanmu terhadap orang lain. Karena, hal itu merupakan sedekah darimu kepada dirimu.⁴¹

Berdasarkan ayat-ayat di atas bahwasanya *infaq* bisa di artikan mengeluarkan sesuatu harta yang di anjurkan untuk dikeluarkan tetapi tidak sampai derajat wajib. Seperti memberi uang kepada fakir miskin menyumbang untuk pembangunan masjid ataupun untuk saling tolong menolong yang terkena musibah, sebagai pengeluaran harta untuk

⁴⁰Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Bukhari Muslim* No. 84 h. 363-365

keperluan-keperluan bersama yang dilakukan dengan cara memrikan sesuatu yang dimiliki sehingga bermanfaat bagi orang lain.

B. Jenis-Jenis *Infaq*

Dalam kategorinya, *infaq* dapat di umpamakan dengan alat-alat transportasi yang mencakup kereta api, mobil, bus dan lain sebagainya. Dengan demikian, hibah, hadiah, wasiat, wakaf, *nadzar*, nafkah kepada keluarga, *kaffarat* berupa harta karna melanggar sumpah, melakukan zihar, membunuh dengan sengaja, dan jima disiang hari dibulan ramadhan, termasuk *infaq*. Bahkan zakat itu sendiri termasuk dari bagian *infaq* sebab merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan pihak pemberi maupun penerima. Dengan kata lain, *infaq* merupakan kegiatan penggunaan harta secara konsumtif yakni pembelanjaan atau pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan bukan secara produktif, yaitu penggunaan harta untuk dikembangkan dan diputar lebih lanjut secara ekonomis (*tanmiyatul mall*).⁴²

Sebagian ulama menyatakan, *infaq* ada yang wajib dan ada yang sunnah, *infaq* wajib di antaranya zakat, *kaffarat*, dan *nadzar*⁴³.

Infaq sunnah di antaranya, *infaq* kepada fakir miskin, sesama muslim, *infaq* bencana alam, *infaq* kemanusiaan, dan sebagainya⁴⁴.

⁴² Ahmad Subagio, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, (Jakarta: Elex Media Kompurindo, 2009), h.

⁴³ Gus Arifin, *Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: Gramedia, 2007), h. 30

Infaq terbagi dua di antaranya:

1. *Infaq* Wajib

a. Zakat

Zakat adalah suatu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (sahadat) dan sholat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan di akui keislamannya.⁴⁵

Zakat dari istilah fiqih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah disarankan kepada orang-orang yang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu sendiri.⁴⁶

b. *Kafarat*

Pengertian *kafarat* berasal dari kata dasar “*kafara*” (menutupi sesuatu). Artinya adalah denda yang wajib ditunaikan yang disebabkan oleh suatu dosa, yang bertujuan untuk menutupi dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruh dosa yang diperbuat oleh pemberi *kafarat*, baik didunia maupun di akhirat.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 35

⁴⁵ Ahmad Fathonih, *Zakat Sebagai Sumber Penghasilan Alternatif Dan Pembiayaan Bagi Negara*, Jurnal Al-Adalah, Vol. 16, No.3, (November 2019), h. 197

⁴⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 35

Kafarat salah satu hukuman yang dipaparkan terperinci dalam syariat Islam. Membayar *kafarat* yaitu memerdekakan budak muslim yang tanpa cacat yang bisa mengurangi prestasi kerja dan mencari mata pencaharian. Bila pelaku pembunuhan tidak bisa merealisasikan hal ini maka ia diwajibkan berpuasa selama dua bulan berturut-turut, menurut pendapat Imam Syafii bahwa membayar *kafarat* pembunuhan diperbolehkan juga dengan memberikan makan bilamana orang yang terkena *kafarat* tidak kuasa melakukan puasa oleh sebab ketuaan, sakit atau jika ia berpuasa akan tertimpa kesengsaraan yang berat sebagai gantinya ia harus membayar makan 60 (enam puluh) orang setiap orangnya diberi satu (*mud*) makan beras.

Kafarat ada dua macam yaitu *kafarat* pembunuhan dan *kafarat* dhihar yang akan sedikit dijelaskan dibawah ini.

1) *Kafarat* pembunuhan

Sebagai mana yang di syariatkan, bahwa orang yang membunuh hendaklah menyerah agar ia dibunuh (*dqiqosh*), atau membayar denda atau dibebaskan. Selain dari itu ia wajib pula membayar *kafarat*, yaitu memerdekakan hamba yang muslim. Jika tidk dapat hamba sahaya seperti sekarang ini maka ia wajib berpuasa selama dua bulan secara berturut-turut sebagai mana dijelaskan dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿٦٧﴾

Artinya: "Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".⁴⁷

2) Kafarat dhihar

Apabila suami hendak mencampuri istri yang telah di dhiharnya atau mengawininya kemabali, maka sebelum ia melakukan hendaknya itu ia wajib membayar kafarat. Kewajiban membayar kafarat itu adalah disebabkan telah terjadi dhihar dan telah

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemah*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 92

adanya kehendak suami mencampuri istrinya. Mengenai *kafarat dhihar* ini ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama dicoba menjalankannya kalau tingkatan pertama tidak sanggup dijalankan, boleh menjalankan tingkatan kedua. Bila tingkatan kedua tidak sanggup juga, maka wajib menjalankan tingkatan ketiga.

Tingkatan-tingkatan tersebut ialah:

- a) Memerdekaan budak
- b) Jika tidak ada puasa dua bulan berturut-turut
- c) Jika tidak sanggup puasa dua bulan berturut-turut, wajib member makan 60 orang miskin, yang masing-masing memperoleh seperempat bagian dari seseorang membayar zakat fitrah, yaitu setengah dari dua setengah kilogram.

Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 4

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ۖ فَمَنْ لَّمْ
يَسْتَطِعْ فإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

Artinya: “Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum

*keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.*⁴⁸

Disini penulis tidak akan menjelaskan hukuman beserta sebab-sebabnya lebih jauh, agar tidak keluar dari pembahasan judul dan isi skripsi ini.

c. *Nadzar*

Nadzar adalah mewajibkan suatu *qurban* (kebajikan) yang sebenarnya tidak wajib menurut syariat Islam dengan lafal yang menunjukkan hal tersebut. *nadzar* itu merupakan ibadah kuno orang-orang terdahulu. *Nadzar* itu disyariatkan namun tidak diwajibkan, karena *nadzar* itu menunjukkan kekikiran orang yang bernadzar tersebut. orang yang mau melakukan ketaatan atau kebajikan hendaknya melakukan saja tanpa harus dengan *nadzar*.

Sumpah adalah menyatakan sesuatu yang diperkuat dengan menyebut nama Allah SWT atau menyebut dari salah satu sifat-sifatnya. Sedang *nadzar* adalah janji dalam hal kebaikan yang secara syar'i semula tidak wajib lalu menjadi wajib. Tentu saja bernadzar melakukan perbuatan buruk tidak wajib dilakukan bahkan harus dibatalkan dengan membayar denda.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemah*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 58

Sumpah tidak sah kecuali dengan menyebut nama Allah atau nama-namanya dengan lain atau menggunakan salah satu dari sifatnya. Orang bersedekah hendak menyedekahkan hartanya maka ia boleh memilih apakah menyedekahkan hartanya atau membayar *kafarat*.

Kafarat bersumpah boleh memilih salah satu dari tiga tuntutan dibawah ini, yaitu:

- 1) Memerdekakan seorang budak yang muslim
- 2) Memberi makan 10 orang miskin setiap orangnya terdiri dari satu *mud* (6 ons)
- 3) Atau memberi pakaian kepada mereka setiap orang dari mereka diberi satu setel pakaian.

Jika semua tuntutan tersebut tidak mampu dilaksakannya maka boleh diganti dengan puasa selama tiga hari berturut-turut. adapaun *nadzar*, sebagaimana tersebut dibagian muka adalah berjanji dalam hal kebaikan yang secara syar'i semula tidak wajib hingga menjadi wajib. Misalnya orang berjanji "jika Allah memberi kesembuhan pada penyakitku, demi Allah aku akan menyedekahkan sebagian hartaku kepada fakir miskin" dengan pernyataan tersebut maka jatuhlah beban kewajiban atas dirinya untuk menunaikan semua yang dituturkan tadi.

Sedangkan *nadzar* tidak boleh dalam hal kemaksiatan misalnya seseorang menyatakan “jika aku berhasil membunuh si fulan maka aku akan berbuat baik”.

2. *Infaq* Sunnah

a. *Infaq* kepada fakir miskin

Dalam hal ini, *infaq* kepada fakir miskin sama halnya memberikan sumbangan kepada pengurus atau pengelola panti asuhan. Pengurus tersebut akan memberikan bentuk sumbangan dan mengelola sesuai manajemen yang ada dipanti asuhan itu sendiri.

b. *Infaq* Bencana Alam

Infaq untuk bencana alam lazim dilakukan jika terjadi bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya. *Infaq* ini ditujukan untuk pemulihan kembali alam yang mengalami kerusakan.

c. *Infaq* Kemanusiaan

Dalam hal ini, *infaq* lebih berkaitan kepada hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, seperti bencana yang kaitannya terhadap manusia, semisal bencana banjir dipemukiman padat penduduk, gempa bumi dipemukiman warga, kebakaran diperumahan dan lain sebagainya. Beda halnya untuk bencana alam di atas, yang membedakan ialah objek atau target dari *infaq* tersebut. Jika *infaq* untuk bencana alam, objek yang ingin dicapai ialah pemulihan kembali alam yang mengalami

kerusakan. Sedang *infaq* untuk kemanusiaan objek atau target yang ingin dicapai ialah manusianya itu sendiri.⁴⁹

Termasuk juga *infaq* pembangunan tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja, dan lain-lain. Hal tersebut masuk kedalam *infaq* kemanusiaan jika tempat ibadah tersebut memang dipergunakan untuk membentuk kepribadian manusia yang lebih baik. Tidak dipungkiri, pendidikan dasar anak-anak juga terdapat ditempat-tempat ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.

C. Hikmah *Infaq*

Infaq mempunyai hikmah yang cukup besar baik bagi orang yang mengeluarkannya maupun orang yang menerima. Di antaranya sebagai berikut:

1) melipatgandakan rezeki

Infaq tidak mengurangi harta malah sebaliknya *infaq* akan melipatgandakan sepuluh kali sebagai mana dalam Al-Qur'an surat Al-An'am : 160

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا تُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

⁴⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 40

Artinya;”Barangsiapa membawa amal yang baik, Maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat Maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)”⁵⁰”.

Allah mempunyai cara tersendiri untuk membalas perbuatan baik hambanya dan Allah akan membalas setiap harta yang dinafkakhkannya..

2) Mengikis Sifat Bakhil

Salah satu sifat terendah yang melekat pada diri manusia adalah bakhil atau kikir. *Infaq* dapat mengikis sifat tersebut. Melalui *infaq* Islam mengajarkan umatnya agar memiliki kepekaan dan kepedulian sosial.⁵¹

3) Membersihkan Harta

Manusia tidak luput dari kesalahan, mungkin saja tanpa disadari dalam harta kita tercampur dengan sesuatu yang haram atau subhat. Hal ini harus segera di bersihkan, di antaranya dengan berinfaq.

a. Menolak Musibah

“musibah tidak mengiringi sedekah”, demikian pesan Rasulullah dalam hadistnya oleh karena itu hendaknya kita harus selalu bersedekah sebesar apapun harta yang kita sedekahkan Allah yang menetapkan takdir musinbah kecuali dia pula yang mengangkatnya.⁵²

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 170

⁵¹ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakart: Salemba Empat, 2014), h. 280

⁵² *Ibid.*, h. 293

b. Membantu *mustadh'afin* memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Jika waktu zakat bersifat *periodic (haul)*, maka *infaq* dan sedekah bersifat insidental. Artinya kapan saja dan dimana saja orang bisa berinfaq dan bersedekah. Hal ini dapat membantu kaum lemah untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak lewat pemberian *infaq* dan sedekah.⁵³

Seseorang yang ingin berbuat kebaikan hendaknya melakukannya dengan wajah dan hati yang ikhlas. Jangan sekali-kali menyertai pemberiannya dengan sikap atau ucapan yang menyakitkan hati si penerima. atau dengan mengungkit-ungkit setiap ada kesempatan didepan umum.⁵⁴

D. Perbedaan *Infaq*, Shodakoh, Dan Zakat

1. Pengertian *Infaq*

Infaq berarti mengeluarkan pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam, jika zakat ada nisobnya, *infaq* tidak mengenal nisob. infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi ataupun rendah.⁵⁵

⁵³ M Syafei Al Bantani, *Zakat Infaq Dan Sedekah*, (Bandung: Salamadani Pustaka, 2009), h. 56-57

⁵⁴ Muhammad Bagir Al Habsy, *Fikih Praktis 1 Menurut Al-Qur'an, Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), h. 333

⁵⁵ Didin Hafifuddin, *Panduan Praktik Zakat, Infaq, Dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), . 14

Infaq memiliki beberapa tujuan, adapun *infaq* bagi sesama muslim antara lain.

- a. *Infaq* merupakan bagian dari keimanan seorang muslim
- b. Orang yang enggan berinfaq adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan
- c. Didalam ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar yang dibutuhkan umat Islam, menolong dan membantu kaum duafa.

2. Pengertian Shadaqah

Secara bahasa berasal dari akar kata (*sodaqa*) yang terdiri dari tiga huruf: *shad-dal-qaf*, yang berarti sesuatu yang benar atau jujur. Yang kemudian dirubah menjadi sedekah. Sedekah bisa di artikan mengeluarkan harta di jalan Allah, sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang. Sedekah bisa di artikan juga dengan mengeluarkan harta yang tidak wajib di jalan Allah tetapi dapat juga diartikan dengan bantuan yang non materi. Atau ibadah-ibadah fisik non materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, mengajarkan ilmu, bertasbih, berdzikir.⁵⁶

⁵⁶ Elvi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Gravindo,2007), h. 44

3. Pengertian Zakat

Dalam Al-Quran terdapat 32 kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali yang sinonim denganya, yaitu sedekah dan *infaq*.⁵⁷ Secara etimologi zakat berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Demikian zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.⁵⁸

Zakat adalah rukun Islam ketiga dan merupakan perintah wajib. Zakat pertama kali diwahyukan dimadinah pada tahun kedua setelah hijrah sesudah kewajiban puasa dan menunaikan zakat fitrah. Ia merupakan kewajiban bagi orang beriman yang mempunyai harta yang telah mencapai ukuran tertentu. Dan waktu tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak.⁵⁹

4. Perbedaan *Infaq*, Shodaqoh dan Zakat

- a. Harta yang dibayarkan dalam zakat memiliki syarat dan ketentuan tertentu, seperti batas tahun (*haul*) dan ukuran (*nishop*), sedangkan harta pada *infaq* dan sedekah tidak ada

⁵⁷ Amirudiin Inoed, *Anatomi Fikih Zakat: Potret Dan Pemahaman Badan Amil Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 8

⁵⁸ *Ibid.*, h. 11

⁵⁹ Elvi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Elvi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Gravindo, 2007), h. 44

⁵⁹ Elvi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Grafindo, 2007), h. 52

- b. Bagi zakat dan *infaq*, harta yang dapat ditasharufkan adalah harta benda material, sedangkan pada shadakah tidak hanya berwujud material, namun juga dapat non material
- c. Dalam zakat dan *infaq* terdapat ketentuan tentang kelompok yang berhak menerima, sedangkan dalam shodaqoh tidak ada ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak menerimanya.
- d. Zakat hukumnya wajib, sedangkan *infaq* dan shodakoh hukumnya tidak wajib.
- e. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, sedangkan *infaq* dan shadakah bukan merupakan rukun Islam.⁶⁰

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut kemudian menyusunnya menjadi satu karya ilmiah, maka langkah awal yang penulis tempuh adalah mengkaji terlebih dahulu terhadap skripsi-skripsi terdahulu yang mempunyai judul hamper sama dengan yang akan penulis teliti. Maksud pengkajian ini adalah agar dapat diketahui bahwa apa yang penulis teliti sekarang tidak sama dengan penelitian dari skripsi-skripsi terdahulu.

⁶⁰Budiman, *Good Governace Pada Lembaga Ziswaf*, (Semarang: Lembaga Penelitian Walisongo, 1997), h. 31

Adapaun penulis mengadakan suatu tinjauan kepustakaan, penulis akhirnya menemukan beberapa tulisan yang menulis judul hampir sama dengan yang akan penulis teliti, judul-judul tersebut antara lain adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Noni “*Analisis pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah di Yayasan Yatim Mandiri Cabang Makasar*”

temuan dalam penelitian ini mengenai dana pendistribusian dana Zakat, *Infaq*, Sedekah yang dilakukan oleh yayasan Yatim Mandiri dengan cara mengajak masyarakat untuk menjadi donatur rutin setiap bulan, kemudian dalam pendistribusian yang dilakukan dengan mengumpulkan dana ke pusat dan kemudian mengalokasikan dana ke cabang-cabang sesuai dengan kebutuhan program di masing-masing cabang.⁶¹ Dengan demikian fokus masalah yang penulis teliti belum pernah di teliti oleh penulis sebelumnya.

2. Skripsi yang di tulis oleh Tufiq Nur Hidayat “*Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat dan Infaq Pada Amil Zakat Kota Yogyakarta*” Penelitian

ini menjelaskan bahwa dalam pengolaan dana zakat dan *infaq* yang dilakukan oleh BAZ (Badan Amil Zakat) kota yogyakarta mendistribusikan dananya kepada delapan golongan asnaf.⁶² Dengan demikian fokus masalah yang penulis teliti belum pernah diteliti oleh penulis sebelumnya.

⁶¹ Muhammad Noni, “Analisis Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah Yayasan Yatim Mandiri” (Skripsi Program Strata Satu Ilmu Hukum Universitas Negri Makasar, Makasar, 2014), h. 16

⁶² Taufiq Nur Hidayat, “Optimalisasi Penelolan Dana Zakat dan Infaq Pada Amil Zakat” (Skripsi Program Strata Satu Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2011), h. 20

3. Skripsi yang di tulis oleh Rahman Nurdin “*Pengolaan Dana Infaq dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*” Penelitian ini mengenai pemberdayaan ekonomi dari dana infaq dan sedekah dengan memberikan modal usaha kepada warga masyarakat dengan pinjaman tanpa bunga. Untuk pengembalian modal dilakukan dengan angsur.⁶³



⁶³ Rahman Nurdin, “*Pengolaan Dana Infaq dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*”. (Skripsi Program Strata Satu Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2011), h. 18

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'anul Karim

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2005

B. Buku

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve,

Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Safi'I*, Jakarta:

Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka

Ahmad Djamaluddin Al-Buny, *Problematika Harta Dan Zakat*, Surabaya: Bina

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekata Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016

Al Zuhaili Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzab*, Bandung: Remaja Rodakarya, 1997

Al Bantani M Syafei, *Zakat, Infak, Sedekah*, Bandung: Salamadani Pustaka, 2009

Budiman, *Good Governace Pada Lembaga Ziswaf*, Semarang: Lembaga Penelitian Walisongo, 1997

Cholid Narbuko Dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke Dua, Jakarta: Balai Pustaka, 2008

Fahmi Gus, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Raja Rafindo Persada, 2007

Fahmi Gus, *Zakat, Infaq, Sedekah*, Jakarta: Gramedia, 2007

Hafifuddin Didin, *Panduan Praktik Zakat, Infak, Dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998

Inoed Amiruddin, *Anatomi Fikih Zakat, Dan Pemahaman Badan Amil Zakat*, Jakarta: Grafindo, 1007

Muhammad, *Wcana Pemikiran Dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002

- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh*, Yogyakarta:
- Mahmudah Siti, *Historisitas Syariah, Kritik Relasi Khalil Abdul Karim*,
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta:
Bumi Kasara,
- nurhayati siti, *akuntansi syariah di Indonesia*, Jakarta: salemba empat, 2014
- Sugiono, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan Rdd*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Sari Elvi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: Grafindo, 2007
- Subagio Ahmad, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, Jakarta: Elek Media Kompurindo, 2009
- Sirodujjin, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006
- Sholihin Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Salim Fathuroohman, Ilham Nafil, *Rahasia Amalan Ibadah Pembuka Pintu Rezeki*, Jakarta: Alita Aksara Media, 2010
- Al Habsy Muhammad Bagir, *Fikih Praktis 1 Menurut Al-Quran, Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005
- qardawi yusuf, *hukum zakat*, Jakarta: pustaka litera antar nusa, 2007
- Anggoro Toha, *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2008
- Al-Hafids Ahsin W, *Kamus Fikih*, Jakarta: Amzah, 2005
- Al-Hafids Ahsin W, *Kamus Ilmu Al-Quran*, Jakarta: Amzah 2005
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Asdi Mahastya, 2007

C. Jurnal

- Ahmad Fathonih, *Zakat Sebagai Sumber Penghasilan Alternatif Dan Pembiayaan Bagi Negara*, Jurnal Al-Adalah, Vol. 16, No.3, 2019.
Tersedia
di:<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1909>, 8
Agustus 2019 Pukul 20:15 WIB.

D. Wawancara

Susiana, Wawancara Dengan Penulis, SD Negeri Payung Makmur, Payung Makmur Tanggal 27 Mei 2019

Boinem, Wawancara Dengan Penulis, SD Negeri Payung Makmur, Payung Makmur, 27 Mei 2019

Umi Kulsum, Wawancara Dengan Penulis, SD Negeri Payung Makmur, Payung Makmur, 27 Mei 2019

Cahyono, Wawancara Dengan Penulis, SD Negeri Payung Makmur, Payung Makmur , 27 Mei 2019

Eti Karlina, Wawancara Dengan Penulis, SD Negeri Payung Makmur, Payung Makmur, 27 Mei 2019

Siti Mukaromah, Wawancara Dengan Penulis, SD Negeri Payung Makmur, Payung Makmur, 27 Mei 2019

Neneng, Wawancara Dengan Penulis, SD Negeri Payung Makmur, Payung Makmur, 27 Mei 2019

Imam, Wawancara Dengan Penulis, SD Negeri Payung Makmur, Payung Makmur, 27 Mei 2019

Sunaryo, Wawancara Dengan Penulis, SD Negeri Payung Makmur, Payung Makmur, 28 Mei 2019

Sukemi, Wawancara Dengan Penulis, SD Negeri Payung Makmur, Payung Makmur , 28 Mei 2019

Tesa Gunawan, Wawancara Dengan Penulis, SD Negeri Payung Makmur, Payung Makmur, 28 Mei 2019

Purwanto, Wawancara Dengan Penulis, SD Negeri Payung Makmur, Payung Makmur, 28 Mei 2019

Handayani, Wawancara Dengan Penulis, SD Negeri Payung Makmur, Payung Makmur, 29 Mei 2019.

Watini, Wawancara Dengan Penulis, SD Negeri Payung Makmur, Payung Makmur, 29 Mei 2019.

Geger Riyadi, Wawancara Dengan Penulis, SD Negeri Payung Makmur, Payung Makmur, 29 Mei 2019.

Sobiah, Wawancara Dengan Penulis, SD Negeri Payung Makmur, Payung Makmur, 20 Mei 2019

Sugianto, Wawancara Dengan Penulis, SD Negeri Payung Makmur, Payung Makmur, 29 Mei 2019

Habibi, Wawancara Dengan Penulis, SD Negeri Payung Makmur, Payung Makmur, 29 Mei 2019

E. Internet

[Http://Tausiyah.Wordpress.Com](http://Tausiyah.Wordpress.Com)

[Http://Tusiah.Wordpress.Com/Tafsir](http://Tusiah.Wordpress.Com/Tafsir) Al-Quran Al-Baqarah 194 Di Akses Pada Kamis, 4 Februari Pukul 11.30, 2019





Lampiran-Lampiran